

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TARAKAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2005**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KOTA TARAKAN**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TARAKAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka untuk tertibnya administrasi program pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Tarakan.
  - b. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI nomor 45 tahun 2002
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah
  7. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Memperhatikan** :
1. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Tarakan pada tanggal : 1 Pebruari 2005
  2. Hasil Rapat Konsultasi Keberadaan MI Al Khaerat Jl. Aki Balak Intraca Juata Permai Kec. Tarakan Utara pada tanggal 8 Pebruari 2005 di Kantor Dep. Agama Kota Tarakan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KOTA TARAKAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI LINGKUNGAN  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TARAKAN.**

- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan nomor statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 dan diberikan piagam pendirian Madrasah swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan  
Pada tanggal : 11 Pebruari 2005

Kepala,



Drs. H. Ilyas Suaib  
NIP. 150169307

Tembusan Yth:

1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI Jakarta
2. Sekertaris Jenderal Dep. Agama RI Jakarta
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI Jakarta
4. Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. Kaltim, Samarinda
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KOTA TARAKAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2005**

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK  
DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

| NO. | NAMA DAN ALAMAT<br>MADRASAH                                                       | STATUS    | NOMOR<br>STATISTIK<br>MADRASAH | NOMOR PIAGAM<br>PENDIRIAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                                                                                 | 3         | 4                              | 5                         |
| 1.  | MI AL KHAIRAT<br>Jl. Aki Balak Intraca Kel.<br>Juata Permai Kec. Tarakan<br>Utara | Terdaftar | 112647304004                   |                           |

Tarakan, 11 Pebruari 2005



Kepala,

Drs. H. Ilyas Suaib  
NIP. 150169307